



PUTUSAN

No. 1035 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. IDIN WAHIDIN BIN M. UMAR ;
tempat lahir : Subang;
umur / tanggal lahir : 45 Tahun/14 Pebruari 1963 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dsn.Lebakjaya RT. 11 / 03 Ds. Sukamaju
Kec. Pamanukan Kab Subang ;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa Sukamaju;
Pemohon kasasi/ Terdakwa di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Subang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. IDIN WAHIDIN Bin M. UMAR selaku Kepala Desa Sukamaju Kec. Pamanukan Kab. Subang yang diangkat berdasarkan SK Bupati subang Nomor : 141.1/KEP.768-PEM/2004 tentang pengesahan keputusan BPD Suka Maju Kecamatan Pamanukan Kab. Subang periode tahun 2004-2009 tanggal 27 Oktober 2004, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan saksi AAN AMINAH AFANDI, SP dan H. MALIK SUWADI (yang diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Dsn. Krajan Rt.01/01 Ds. Suka Maju Kab. Subang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Drs. IDIN WAHIDIN dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya permohonan dari beberapa Gubernur dari Bupati/Walikota yang mengajukan permohonan beras Raskin kepada Pemerintah guna mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat Miskin dimana biasanya menjelang akhir tahun terjadi kenaikan harga beras, untuk itu

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1035 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat telah mengajukan surat No. B-205/Menko/Kesra/IX/2007 tanggal 15 November 2007 perihal penggunaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) untuk Operasi Pasar kepada penerima Raskin yang ditandatangani oleh ABURIZAL BAKRIE kepada Menteri Koordinator bidang perekonomian RI dengan No : S-126/M.Ekon/11/2007 tanggal 30 November 2007 perihal penggunaan cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Operasi Pasar Khusus (OPK) Desember 2007 ditandatangani oleh BOEDIONO yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan RI dan Direktur utama Perum Bulog di dalam isi surat tersebut ditegaskan antara lain harga jual beras OPK senilai Rp 1.600,- /Kg, menindaklanjuti surat dari Menko Perekonomian tersebut Menteri Perdagangan telah membuat surat dengan No : 1414/M-DAG/12/2007 tanggal 5 Desember 2007 perihal Operasi Pasar Khusus (OPK) Desember 2007 ditandatangani oleh MARI ELKA PANGESTU yang ditujukan kepada Direktur utama Perum Bulog dimana dalam surat tersebut ditegaskan antara lain sebagai berikut :

- a. Sasaran OPK adalah penerima manfaat Raskin tahun 2007 ;
- b. Harga Penjualan Beras (HPB) Perum Bulog kepada Pemerintah sebesar Rp 461.999,- per Kg (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 117/MPK.02/2007 tanggal 20 September 2007) ;
- c. Harga beras yang dibayar oleh penerima manfaat OPK sebesar Rp 1.600,- per Kg (sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 117/MPK.02/2007 tanggal 20 September 2007);
- d. Hasil penjualan beras OPK sebesar Rp 1.450 per Kg disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku, dan sebesar Rp.150,- per Kg sebagai biaya operasional Perum Bulog dari gudang / dan titik distribusi ;
- e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan pengawasan OPK dimaksud;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan OPK kepada kami dengan tembusan kepada Menko Bidang Perekonomian, Menko kesra dan Menteri Pertanian ;

Terdakwa sebagai Kepala Desa Suka Maju yang ada di kabupaten Subang telah, mengajukan permohonan untuk mendapatkan beras OPK dengan suratnya No. 12/Ks/474/XII/07 tanggal 24 Desember 2007 perihal rekomendasi untuk ke Kabag Sosial Pemda Subang yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sukamaju dengan permohonan beras OPK sebanyak 6.700 Kg yang nantinya akan dioperasikan ke Dusun Krajan, Dsn Warnasari, Dsn Lebak Jaya dan Dsn Tegal Tike atas permohonan tersebut Kabag Sosial

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1035 K/Pid/2009



membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Subdrive Bulog Kab. Subang dengan suratnya No. 510/1886/Sos tanggal 27 Desember 2007 atas surat dari Kabag Sosial tersebut kemudian Dolog Subdrive Kab. Subang telah mengeluarkan beras OPK untuk Desa Suka Maju hanya 5730 Kg yang di drop ke gudang saksi H. MALIK, tetapi sebelum mengeluarkan beras OPK tersebut dilaksanakan pihak Subdrive Dolog Kab. Subang telah menerima pembayaran beras OPK untuk Desa Sukamaju senilai Rp 9.168.000,- (sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2007 yang dibayarkan oleh saksi H. MALIK, setelah beras OPK untuk Desa Sukamaju diterima kemudian Terdakwa Drs. IDIN WAHIDIN bersama-sama dengan saksi AAM AMINAH dan H. MALIK membuat Berita Acara Kesepakatan harga jual beras OPK tanggal 29 Desember 2007 yang isinya antara lain :

1. Beras OPK dijual kepada masyarakat di masing-masing perwakilan ;
2. Biaya/ongkos angkut dari garasi H. MALIK ke masing-masing perwakilan menjadi tanggung jawab Desa ;
3. Untuk memenuhi biaya angkut/transportasi beras OPK dari H. MALIK ke masing-masing perwakilan termasuk biaya konsumsi selama penjualan beras OPK, maka harga jual beras OPK ke masyarakat dijatuhkan dengan harga Rp 2.500,-/ Liter.

Hasil dari kesepakatan tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Drs. IDIN WAHIDIN, saksi AAM AMINAH, H. MALIK dan diketahui oleh M. SUGITO EFENDI selaku anggota BPD Batangsari dan SUKMAN selaku anggota BPD Sukamaju, lalu oleh Terdakwa beras OPK tersebut pada hari minggu tanggal 30 Desember 2007 telah dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 2.500,- /liter karena beras OPK peruntukan/sasarannya adalah untuk mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat miskin sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam hal ini surat Menko kesra No.B-205/Menko/Kesra/XI/2007 tanggal 15 November 2007 perihal Penggunaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) untuk OP kepada penerima raskin tidak terpenuhi, dan berdasarkan hasil Audit dari Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Subang dengan suratnya Nomor : 740/09/RSH/Kesos/2008, tanggal 1 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. CICIN KUSNADI, M.Si, Negara telah dirugikan dengan perincian sebagai berikut : Desa Sukamaju mendapatkan alokasi beras OPK sebanyak 5730 Kg atau setara dengan 7.162,5 liter x Rp 2.500,-/liter = Rp 17.906.250,- sedangkan beras yang sudah dibayarkan ke Subdrive dolog subang senilai Rp 9.168.000,- sehingga masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sisa senilai Rp 8.738.250,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Drs. IDIN WAHIDIN Bin M. UMAR selaku Kepala Desa Sukamaju Kec. Pamanukan Kab. Subang yang diangkat berdasarkan SK Bupati subang Nomor : 141.1/KEP.768-Pem/2004 tentang pengesahan keputusan BPD Sukamaju, No. 141.1/SK/038/BPD/2004 tentang penerapan hasil pemilihan Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Pamanukan Kab. Subang periode tahun 2004-2009 tanggal 27 Oktober 2004, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan saksi AAM AMINAH AFANDI, SP dan H. MALIK SUWADI (yang diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Dsn.Krajan RT. 01/01 Ds. Sukamaju Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Drs. IDIN WAHIDIN dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya permohonan dari beberapa Gubernur dari Bupati/Walikota yang mengajukan permohonan beras Raskin kepada Pemerintah guna mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat Miskin dimana biasanya menjelang akhir tahun terjadi kenaikan harga beras, untuk itu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat telah mengajukan surat No. B-205/Menko/ Kesra/IX/2007 tanggal 15 November 2007 perihal penggunaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) untuk Operasi Pasar kepada penerima Raskin yang ditandatangani oleh ABURIZAL BAKRIE kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dengan No : S-126/M.Ekon/11/2007 tanggal 30 November 2007 perihal penggunaan cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Operasi Pasar Khusus (OPK) Desember 2007 ditandatangani oleh BOEDIONO yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan RI dan Direktur utama Perum

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1035 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulog di dalam isi surat tersebut ditegaskan antara lain harga jual beras OPK senilai Rp 1.600,- /Kg, menindak lanjuti surat dari Menko Perekonomian tersebut Menteri Perdagangan telah membuat surat dengan No : 1414/M-DAG/12/2007 tanggal 5 Desember 2007 perihal Operasi Pasar Khusus (OPK) Desember 2007 ditandatangani oleh MARI ELKA PANGESTU yang ditujukan kepada Direktur utama Perum Bulog dimana dalam surat tersebut ditegaskan antara lain sebagai berikut :

- a. Sasaran OPK adalah penerima manfaat Raskin tahun 2007 ;
- b. Harga Penjualan Beras (HPB) Perum Bulog kepada Pemerintah sebesar Rp 461.999,- per Kg (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 117/MPK.02/ 2007 tanggal 20 September 2007);
- c. Harga beras yang dibayar oleh penerima manfaat OPK sebesar Rp 1.600,- per Kg (sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 117/MPK.02/2007 tanggal 20 September 2007);
- d. Hasil penjualan beras OPK sebesar Rp 1.450 per Kg disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku, dan sebesar Rp.150,- per Kg sebagai biaya operasional Perum Bulog dari gudang / dan titik distribusi;
- e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota setempat dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan pengawasan OPK dimaksud;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan OPK kepada kami dengan tembusan kepada Menko Bidang Perekonomian, Menko kesra dan Menteri Pertanian;

Terdakwa sebagai Kepala Desa Suka Maju yang ada di kabupaten Subang telah, mengajukan permohonan untuk mendapatkan beras OPK dengan suratnya No. 12/Ks/474/XII/07 tanggal 24 Desember 2007 perihal rekomendasi untuk ke Kabag Sosial Pemda Subang yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sukamaju dengan permohonan beras OPK sebanyak 6.700 Kg yang nantinya akan dioperasikan ke Dusun Krajan, Dsn Warnasari, Dsn Lebak Jaya dan Dsn Tegal Tike atas permohonan tersebut Kabag Sosial membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Subdrive Bulog Kab. Subang dengan suratnya No. 510/1886/Sos tanggal 27 Desember 2007 atas surat dari Kabag Sosial tersebut kemudian Dolog Subdrive Kab. Subang telah mengeluarkan beras OPK untuk Desa Suka Maju hanya 5730 Kg yang di drop ke gudang saksi H. MALIK, tetapi sebelum mengeluarkan beras OPK tersebut dilaksanakan pihak Subdrive Dolog Kab. Subang telah menerima pembayaran beras OPK untuk Desa Sukamaju senilai Rp 9.168.000,- (sembilan juta seratus

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1035 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2007 yang dibayarkan oleh saksi H. MALIK, setelah beras OPK untuk Desa Sukamaju diterima kemudian Terdakwa Drs. IDIN WAHIDIN bersama-sama dengan saksi AAM AMINAH dan H. MALIK membuat Berita Acara Kesepakatan harga jual beras OPK tanggal 29 Desember 2007 yang isinya antara lain :

1. Beras OPK dijual kepada masyarakat di masing-masing perwakilan;
2. Biaya/ongkos angkut dari garasi H. MALIK ke masing-masing perwakilan menjadi tanggung jawab Desa;
3. Untuk memenuhi biaya angkut/transportasi beras OPK dari H. MALIK ke masing-masing perwakilan termasuk biaya konsumsi selama penjualan beras OPK, maka harga jual beras OPK ke masyarakat dijatuhkan dengan harga Rp 2.500,-/ Liter ;

Hasil dari kesepakatan tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Drs. IDIN WAHIDIN, saksi AAM AMINAH, H. MALIK dan diketahui oleh M. SUGITO EFENDI selaku anggota BPD Batangsari dan SUKMAN selaku anggota BPD Sukamaju, lalu oleh Terdakwa beras OPK tersebut pada hari minggu tanggal 30 Desember 2007 telah dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 2.500,- /liter karena beras OPK peruntukan/sasarannya adalah untuk mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat miskin sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam hal ini surat Menko kesra No.B-205/Menko/Kesra/XI/2007 tanggal 15 November 2007 perihal Penggunaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) untuk OP kepada penerima raskin tidak terpenuhi, dan berdasarkan hasil Audit dari Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Subang dengan suratnya Nomor : 740/09/RSH/Kesos/2008, tanggal 1 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. CICIN KUSNADI, M.Si, Negara telah dirugikan dengan perincian sebagai berikut : Desa Sukamaju mendapatkan alokasi beras OPK sebanyak 5730 Kg atau setara dengan 7.162,5 liter x Rp 2.500,-/liter = Rp 17.906.250,- sedangkan beras yang sudah dibayarkan ke Subdrive dolog subang senilai Rp 9.168.000,- sehingga masih ada sisa senilai Rp 8.738.250,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1035 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 11 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. IDIN WAHIDIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Jo Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 tahun 2001 Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- Subsidair 2 (dua) bulan kurungan membayar uang pengganti Rp. 8.738.250,- dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan di Lelang untuk menutupi uang pengganti apabila terpidana dapat disita oleh harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. B.A. Serah Terima beras OPK tgl 29 Des 2007 Nomor : 01/1212/13/BAST/01/2007;

2. 5 (lima) lbr kwitansi tgl 31 Desember 2007 sebesar Rp 150.000,-

03 Januari 2008 sebesar Rp 7.452.000,-

03 idem sebesar Rp 13.248.000,-

03 idem 2008 sebesar Rp 625.000,-

03 idem 2008 sebesar Rp 500.000,-

3. Uang senilai Rp 3.517.000,-

Digunakan dalam Perkara H. Malik

4. Menetapkan, agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp 5000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Subang No. 97/Pid.B /2008/PN.Sbg tanggal 03 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. IDIN WAHIDIN Bin M. UMAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. IDIN WAHIDIN Bin M. UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Operasi Pasar Khusus (OPK) No. 01/1212/13/BAST/B/01/2007 tertanggal 29 Desember 2007. Yang disita dari nama : Drs. IDIN WAHIDIN Bin M. UMAR;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Operasi Pasar Khusus (OPK) No. 01/12/13/BAST/B/01/2007 tertanggal 29 Desember 2007;
 - 1 (satu) karung beras OPK Raskin ukuran 20 Kg, yang disita dari nama : AAM AMINAH AFANDI, SP;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Rekomendasi No. 510/1866/Sos tanggal 27 Desember 2007, perihal permintaan alokasi OPK tahu 2007; yang disita dari nama Drs. H. AMINUDIN, Msi;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp 850.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp 550.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Januari 2008 sebesar Rp 3.517.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Januari 2008 sebesar Rp 9.168.000,- yang disita dari nama Drs. IDIN WAHIDIN Bin M. UMAR;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp 150.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp 7.452.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp 13.248.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp 625.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp 500.000,-

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1035 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Harga Jual Beras OPK tertanggal 29 Desember 2007; yang disita dari nama : AAM AMINAH AFANDI, SP;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp 11.125.000,- yang disita dari nama: KUMING B.SAMID;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp 3.900.000,- yang disita dari nama : CARKIJAN EFENDI B. SOYAMAN;
- Uang sebesar Rp 7.452.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp 6.960.000,- yang disita dari nama CARDI B. SARTA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp 4.510.000,- yang disita dari nama :LILI USNALI B. AWIN RASWIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp 4.150.000,- yang disita dari nama : SURNATA B. KARSWAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp 2.225.000,- yang disita dari nama :L WARLI ROJI B. WARTA;
- Uang sebesar Rp 3.517.000,- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) yang disita dari nama : RASWAN B. CARMAD;

Barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara Terdakwa H. MALIK;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 579/PID/2008/PT.BDG tanggal 31 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang, Nomor : 97/Pid.B/2008/PN.Sbg, tanggal 03 November 2008 yang dimintakan Banding tersebut :
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Kas/Akta.Pid/2009/ PN.Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Maret 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Maret 2006 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Desember 2007, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 16 Maret 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 Februari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 16 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut pemohon Kasasi merasa belum puas mengingat pertimbangan hukum yang dipertimbangkan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding tidak mencerminkan rasa keadilan dan merugikan Pemohon Kasasi;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam perkara permohonan pengujian undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI No.20 Tahun 2001. Unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.
- Bahwa dengan demikian secara yuridis normatif mendasarkan kepada praktek peradilan dan peraturan perundang-undangan maka yang berwenang untuk menghitung/ membuktikan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang dilakukan dengan cara audit investigatif.
- Badan Pengawas Daerah Kabupaten Subang yang mengaudit perkara a quo menurut Tupoksi Bawasda tersebut bukanlah bersifat audit tetapi bersifat pembinaan dan apabila diperlukan Instansi tersebut dapat digunakan sebagai informasi atau perbandingan yang tidak bersifat normatif artinya apa yang dibuat oleh badan pengawas Daerah dengan suratnya Nomor

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1035 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704/09/RHS/Kesos/2008 tanggal 1 Pebruari 2008 perihal Hasil Audit kasus penyalahgunaan atas penjualan Beras OPK Desa Batang Sari dan Desa Sukamaju Kecamatan Pamanukan. Tidak bisa dijadikan alat bukti;

- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No.5 Tahun 1973 tentang BPK dan juga dengan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah BPK atau akuntan Publik berdasarkan ketentuan UU, dan dalam hal BPK menemukan unsur pidana dalam pemeriksaan yang dilakukan , maka BPK segera melaporkan hal tersebut kepada pemerintah atau instansi yang berwenang ;
- Bahwa saat ini belum pernah terdapat adanya fakta yang membuktikan adanya audit investigative yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan maupun Akuntan Publik.
- Bahwa kasus ini lebih menuansa politik dimana kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Desa;
- Bahwa sebagaimana keterangan sesuai dengan fakta di persidangan dari saksi AGUS NURYONO (Kasasi Gasar Perum Bulog Kabupaten Subang) dan telah diungkapkan di dalam nota pembelaan tertanggal 30 Oktober 2008, Perum Bulog tidak mempermasalahkan siapa yang membayar dan menurut saksi itu tidaklah penting yang jelas beras OPK baru bisa dikeluarkan setelah sebelumnya telah dibayar secara tunai. Begitupun dengan system pengawasan yang tidak dilakukan oleh pengawas dari Perum Bulog karena untuk program beras OPK menurut saksi adalah bersifat jual lepas;
- Bahwa begitupun dengan keterangan saksi H.MUHAMMAD TURYAMAN (Kepala Bidang Pemeriksaan Kesos Kab. Subang dan Auditor) bahwa tujuan dari diturunkannya beras OPK adalah untuk mengatasi kerawanan pangan masyarakat dan perbuatan dari Pemohon Kasasi telah merugikan keuangan Negara karena menjual beras OPK yang tidak sesuai dengan surat Menko. Perekonomian No. S-126/M-EKON/II/2007 tanggal 30 November 2007 dengan menjual beras OPK seharga Rp 2.500,- yang seharusnya 1.600,- namun pada pemeriksaan yang dilakukan melalui penyidikan langsung kelapangan tapi hanya duduk di meja dengan keterangan yang disodorkan oleh Penyidik. Sehingga saksi tidaklah mengetahui justru masyarakat miskin penerima manfaat beras OPK merasa berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan tidak ada keberatan maupun gejala apapun di masyarakat;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1035 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun mengenai harga yang dimaksud oleh saksi H. MUHAMMAD TURYAMAN tidaklah sesuai dengan peraturan dari Menko. Perekonomian menurut saksi Drs. H. AMINUDIN, Msi (Kabag Sosial Kab. Subang) justru tidaklah menjadi masalah selama penjualan beras OPK tidak melebihi harga pasar sedangkan harga pasar pada saat itu adalah Rp 4.000,- s/d Rp 4.500,- dan tidak ada laporan dari masyarakat yang merasa keberatan dengan kebijakan yang diambil Pemohon kasasi dalam penjualan beras OPK seharga Rp 2.500,-;
- Bahwa saksi H. MALIK mengembalikan uang hasil penjualan yang telah disetorkan tersebut kepada Pemohon kasasi sebesar Rp. 3.517.000,- namun karena Pemohon Kasasi merasa bahwa uang dimaksud adalah bukanlah hak Pemohon Kasasi, maka selanjutnya Pemohon Kasasi titipkan di kas Desa yang kemudian disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang disita dari RASWAN bin CARMAD bendahara Desa Sukamaju sebagai barang bukti;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri subang yang menyatakan pemohon kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;
- Bahwa unsur-unsur yang dimaksud dalam dakwaan Subsidair adalah :
 1. Setiap orang;
 2. Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
 5. Sebagai orang yang melakukan;
- Bahwa unsur "Setiap orang" disini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;
- Bahwa pemohon kasasi selama pemeriksaan dalam setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka/Terdakwa pelaku perbuatan in casu sehingga jelas bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah pemohon kasasi sebagai pelaku perbuatan pidana, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



- Bahwa unsur-unsur “dengan tujuan untuk menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi” berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan saksi-saksi di bawah sumpah masing-masing menyatakan bahwa Pemohon Kasasi berdasarkan pertimbangan selaku Kepala Desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya menjual beras yang Pemohon Kasasi tidak tahu sebelumnya beberapa harga beras OPK yang sebenarnya sehingga harga yang ditentukan oleh H. MALIK selaku mitra Perum Bulog Subang yang diakui oleh AGUS NURYONO selaku Kasasi. Gasar di Perum Bulog Subang dan selaku penanggung jawab pengeluaran beras OPK Raskin di gudang.
- Perum Bulog Subang, serta janji dari H. MALIK yang menyatakan bahwa tidak akan ada masalah dengan harga sehingga pemohon Kasasi yakin dengan alasan tersebut di atas bahwa penjual beras OPK seharga Rp 2.500,- tidaklah bertentangan dengan aturan. Selain dari pada itu Pemohon Kasasi tidak sekalipun menikmati atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menikmati hasil penjualan OPK tersebut karena dari uang pengembalian yang diterima dari H. MALIK oleh Pemohon Kasasi dititipkan di Kas Desa dan sampai dengan disita oleh penyidik dari Kepolisian Resor Subang uang tersebut masih utuh dan tidak terpakai sedikitpun;
- Bahwa tidak ada sedikitpun tujuan dari pemohon Kasasi untuk mempergunakan uang sisa pengembalian hasil penjualan beras OPK yang diserahkan kembali oleh H. MALIK kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp 3.517.000,- justru Pemohon Kasasi bingung harus dikemanakan uang tersebut, dikembalikan kepada Negara melalui Perum Bulog jelas tidak mungkin karena beras OPK tersebut di atas, maka unsur ke-2 dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



- Bahwa sesuai dengan apa yang telah pemohon kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat : Pemohon Kasasi bukanlah orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa telah menyalahgunakan kewenangannya menjual beras Opk. Rp. 2.500/ liter sedangkan seharusnya dijual Rp.1.600,-/ kg, sehingga terdapat sisa hasil penjualan beras Rp.8.738.250,- ;
2. Bahwa ternyata ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan Negara;
3. Bahwa alasan-alasan tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada Majelis kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang -undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : Drs. IDIN WAHIDIN BIN M. UMAR tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.,MH. dan PROF.DR. SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA, SH., M.HUM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DWI TOMO, SH.M.HUM Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. SUWARDI, SH.,MH.

Ttd.

PROF.DR. SURYA JAYA, SH., M.HUM.

K e t u a :

Ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti:

Ttd.

DWI TOMO, SH.M.HUM.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.
Nip.040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)